



A 164150

G4.A

**JAMINAN BANK (BANK GARANSI)
PEMELIHARAAN
NO. PEM / 30422211**

Yang bertanda tangan di bawah ini : SETIYO AJI dalam jabatan selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Cabang Koordinator Tegal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berkedudukan di Jl. Pemuda No. 5 Tegal

Untuk Selanjutnya disebut "**PENJAMIN**"

Dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama SALIYEM, S.KEP., MM.
 Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal
Alamat Jl. Dr Sutomo Slawi

Untuk selanjutnya disebut "**PENERIMA JAMINAN**"

Sejumlah uang Rp. 8.800.000 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pemeliharaan atas Penataan Lingkungan Puskesmas Dukuhturi berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. 050/10335/BASTP-1/XII/2022 tanggal 19 December 2022, apabila :

Nama CV GAUTAMA MANDALA UTAMA
Direktur HENGKI TRIYONO
Alamat Jl. Srigunting Gg. Gaok No. 10 Randugunting, Tegal

Untuk selanjutnya disebut "**YANG DIJAMIN**"

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada **PENERIMA JAMINAN** berupa:

Yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Garansi Bank berlaku selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, dari tanggal 19 December 2022 sampai dengan 16 June 2023.
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangan (non-transferable) atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Tegal.

Tegal, 26 December 2022

**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH**
Cabang Koordinator Tegal

Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengkonfirmasi Garansi ini ke Bank Jateng Cab. Tegal.



SETIYO AJI
Pjn. Bid. Pemasaran